Selama Pandemi, Pendistribusian Hewan Qurban Sebelum Jam 12 Siang

Jumat, 9 Juli 2021

Wakil Bupati Pasuruan, Gus Mujib, menghimbau agar pendistribusian hewan qurban dilakukan sebelum pukul 12 siang selama pandemi. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Camat dan Lembaga Ta'mir Masjid di Kabupaten Pasuruan. Prioritas utama adalah menerapkan protokol kesehatan, termasuk menyiapkan tenaga penyembelihan yang sehat untuk menjaga keamanan daging qurban.

Gus Mujib menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker rangkap bagi seluruh tenaga penyembelihan, serta penggunaan sarung tangan saat mendistribusikan daging. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penularan virus Corona yang masih tinggi.

Surat Edaran Nomor 451/225/424.012/2021 mengatur tata pelaksanaan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban, menetapkan waktu penyembelihan selama empat hari, dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan dianjurkan maksimal 5 jam, antara pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.

Pemotongan hewan qurban idealnya dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Namun, mengingat keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan dapat dilakukan di luar RPH-R dengan syarat menerapkan *physical distancing.* Pemotongan harus dilakukan di area terbuka yang luas dan hanya boleh dihadiri oleh petugas pemotongan hewan qurban.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.